



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN DIREKTUR PROGRAM PENDIDIKAN VOKASI
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia, Rektor memiliki tugas dan kewajiban mengangkat dan memberhentikan pejabat di bawah Rektor, pimpinan Fakultas, dan pimpinan unit-unit lain yang berada di bawahnya sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. bahwa Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 15 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemilihan Direktur Program Pendidikan Vokasi di Lingkungan Universitas Indonesia sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengaturan mengenai pemilihan Direktur Program Pendidikan Vokasi sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Indonesia tentang Tata Cara Pemilihan Direktur Program Pendidikan Vokasi di Lingkungan Universitas Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6695);
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DIREKTUR PROGRAM PENDIDIKAN VOKASI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Direktur Program Pendidikan Vokasi adalah rangkaian proses seleksi Calon Direktur Program Pendidikan Vokasi sampai dengan ditetapkan sebagai Direktur Program Pendidikan Vokasi terpilih.
2. Universitas Indonesia selanjutnya disingkat UI adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
3. Program Pendidikan Vokasi adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola program diploma.
4. Rektor adalah organ UI yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UI.

5. Direktur Program Pendidikan Vokasi yang selanjutnya disebut dengan Direktur adalah pimpinan Program Pendidikan Vokasi di lingkungan UI yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Program Pendidikan Vokasi.
6. Panitia Seleksi Calon Direktur Program Pendidikan Vokasi yang selanjutnya disebut Panitia Seleksi adalah panitia yang bertugas membantu Rektor dalam seleksi Calon Direktur Program Pendidikan Vokasi.
7. Bakal Calon Direktur Program Pendidikan Vokasi yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah orang yang mendaftarkan dirinya kepada Panitia Seleksi untuk menjadi Calon Direktur Program Pendidikan Vokasi.
8. Calon Direktur Program Pendidikan Vokasi yang selanjutnya disebut dengan Calon Direktur adalah Bakal Calon yang tersaring dari proses penilaian dan disampaikan oleh Panitia Seleksi kepada Rektor.

BAB II

PANITIA SELEKSI CALON

DIREKTUR PROGRAM PENDIDIKAN VOKASI

Pasal 2

- (1) Dalam rangka pengangkatan Direktur, Rektor melakukan seleksi Calon Direktur.
- (2) Seleksi Calon Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Panitia Seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Rektor.

Pasal 3

- (1) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari paling sedikit 5 (lima) orang anggota dan paling banyak 7 (tujuh) orang anggota yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang anggota mewakili pimpinan UI yang ditunjuk oleh Rektor;

- b. 1 (satu) orang anggota berasal dari ILUNI Program Pendidikan Vokasi dengan jabatan sebagai ketua atau sekretaris ILUNI Program Pendidikan Vokasi; dan
 - c. 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) anggota berasal dari dosen yang merupakan wakil dari Komite Program Pendidikan Vokasi yang diusulkan oleh Komite Program Pendidikan Vokasi.
- (2) Anggota yang berasal dari dosen yang merupakan wakil dari Komite Program Pendidikan Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak sedang menduduki jabatan struktural/manajerial Program Pendidikan Vokasi.
 - (3) Jabatan struktural/manajerial Program Pendidikan Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi, wakil Direktur, sekretaris pimpinan, manajer, koordinator/kepala, ketua/sekretaris departemen, ketua/sekretaris program studi.
 - (4) Anggota Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki pemahaman atas visi, misi, dan kebijakan umum UI;
 - b. memiliki integritas moral yang tinggi;
 - c. bersikap adil dan tidak memihak;
 - d. memiliki pengetahuan tentang manajemen Program Pendidikan Vokasi; dan
 - e. memiliki pemahaman atas dunia kerja yang sesuai dengan bidang ilmu Program Pendidikan Vokasi yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Panitia Seleksi memilih seorang Ketua dan seorang Sekretaris Panitia dari para anggotanya.
- (2) Ketua Panitia Seleksi berhak dan berwenang mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Panitia Seleksi.
- (3) Dalam hal Ketua Panitia Seleksi berhalangan, Sekretaris Panitia Seleksi berhak dan berwenang mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Panitia Seleksi.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Seleksi dapat dibantu oleh tim teknis administratif.

Pasal 5

- (1) Panitia Seleksi memiliki masa kerja paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal pengangkatan.
- (2) Dalam hal masa kerja 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, Panitia Seleksi dapat meminta perpanjangan masa kerja kepada Rektor paling lama 1 (satu) bulan.
- (3) Dalam hal Panitia Seleksi tidak bisa menyelesaikan tugas setelah masa perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rektor berwenang untuk mengambil alih tugas Panitia Seleksi.

Pasal 6

Tugas Panitia Seleksi meliputi:

- a. mempersiapkan rencana kerja Panitia Seleksi dan menyampaikan kepada Rektor dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) minggu setelah tanggal pengangkatan anggota Panitia Seleksi;
- b. mengumumkan pembukaan Pemilihan Calon Direktur, persyaratan Bakal Calon, kriteria seleksi, dan informasi lain yang dianggap perlu;
- c. menetapkan jadwal seluruh proses seleksi yang dilakukan oleh Panitia Seleksi;
- d. secara aktif mencari Bakal Calon yang memenuhi persyaratan dan bersedia dicalonkan sebagai Direktur;
- e. menerima pendaftaran dan bukti kelengkapan administratif Bakal Calon;
- f. meneliti, memverifikasi bukti kelengkapan, dan menilai kesesuaian kriteria Bakal Calon;
- g. menyelenggarakan tertib organisasi dan tertib dokumentasi seluruh proses seleksi Direktur; dan
- h. memberikan laporan secara berkala setiap minggu kepada Rektor dan segera memberitahukan semua kejadian yang bisa mempengaruhi kelancaran proses pemilihan Direktur.

BAB III
PERSYARATAN DAN KRITERIA BAKAL CALON
DAN CALON DIREKTUR

Pasal 7

Bakal Calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berkewarganegaraan Indonesia dan tidak pernah kehilangan kewarganegaraan Indonesia;
- b. bertempat tinggal tetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. belum berusia 60 (enam puluh) tahun pada saat dilantik menjadi Direktur;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berpendidikan dan bergelar Doktor atau Subspesialis yang disetarakan dengan Doktor;
- f. tidak pernah menjadi terpidana atau didakwa melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;
- g. bebas dari kepentingan politik dan ekonomi, tidak berafiliasi dengan partai politik, dan bebas dari konflik kepentingan pribadi maupun golongan yang bertentangan dengan kepentingan UI;
- h. bersedia melaksanakan tugas-tugas sebagai Direktur di UI;
- i. tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku; dan
- j. bersedia cuti dari keanggotaan senat akademik, keanggotaan dewan guru besar, jabatan struktural di pusat administrasi universitas, fakultas, sekolah, Program Pendidikan Vokasi di lingkungan UI dan pejabat struktural di luar lingkungan UI selama proses Pemilihan Direktur Program Pendidikan Vokasi.

Pasal 8

Bakal Calon harus memenuhi kelengkapan administrasi yang meliputi:

- a. mengisi formulir identitas diri;
- b. mengisi formulir kesediaan pemeriksaan data pribadi;
- c. mengunggah kartu tanda penduduk sebagai bukti Warga Negara Indonesia;
- d. mengunggah akta kelahiran atau dokumen kelahiran resmi lainnya;

- e. mengunggah pernyataan kesediaan menjadi Bakal Calon di UI secara tertulis;
- f. mengunggah ijazah Doktor atau Subspesialis yang disetarakan dengan Doktor yang sah dari perguruan tinggi yang bersangkutan;
- g. mengunggah data kesehatan, meliputi:
 - 1. surat keterangan sehat jasmani;
 - 2. surat keterangan bebas narkoba; dan
 - 3. surat keterangan kesehatan jiwa, dari rumah sakit umum daerah, rumah sakit umum pusat, atau rumah sakit UI;
- h. mengunggah NPWP;
- i. mengunggah surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan tahun terakhir;
- j. mengunggah laporan harta kekayaan penyelenggara negara bagi Bakal Calon yang merupakan penyelenggara negara atau jabatan tertentu;
- k. mengunggah daftar riwayat hidup lengkap yang mencakup data tentang pekerjaan, pengalaman, pendidikan dan keluarga, disertai *executive summary* dari riwayat hidup, dengan ketentuan yang tidak lebih dari 2 halaman, dengan ketentuan: font: *arial*, size: 11, spasi: 1, *margin* kiri-kanan-atas-bawah: 4-3-3-3 cm;
- l. mengunggah makalah yang menguraikan tentang motivasi serta visi misi dan program kerja yang mengacu pada rencana strategis UI yang diserahkan dalam 2 (dua) versi uraian yaitu:
 - 1. uraian lengkap; dan
 - 2. *Executive Summary* dengan ketentuan tidak lebih dari 10 halaman, dengan ketentuan: *Font: Arial; Size: 12*, spasi: 1, *margin* kiri-kanan-atas-bawah: 4-3-3-3 cm.
- m. mengunggah formulir prestasi;
- n. mengunggah video profil berisi profil Bakal Calon dan program unggulan dengan durasi paling lama 1 (satu) menit;
- o. mengunggah pernyataan tertulis bermaterai cukup, yang menyatakan bahwa tidak sedang dalam proses hukum, tidak sedang menjalankan hukuman, dan tidak dicabut haknya untuk memegang jabatan publik; dan

- p. mengunggah pernyataan tertulis bahwa calon bukan anggota suatu partai politik dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Pasal 9

Rektor berwenang menetapkan kriteria Calon Direktur terhadap Calon Direktur yang disampaikan oleh Panitia Seleksi.

BAB IV

PENJARINGAN DAN PENYARINGAN

CALON DIREKTUR PROGRAM PENDIDIKAN VOKASI

Pasal 10

Panitia Seleksi berwenang melakukan:

- a. penjaringan; dan
- b. penyaringan,

Bakal Calon.

Pasal 11

- (1) Penjaringan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilakukan melalui pendaftaran Bakal Calon.
- (2) Panitia Seleksi harus mengumumkan Bakal Calon yang mendaftarkan diri setelah masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selesai.

Pasal 12

- (1) Penyaringan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilakukan melalui proses validasi terhadap Bakal Calon terdaftar berdasarkan persyaratan dan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8.
- (2) Panitia Seleksi menyampaikan Bakal Calon yang tersaring dari penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Rektor.

BAB V

PEMILIHAN DIREKTUR PROGRAM PENDIDIKAN VOKASI

Pasal 13

Rektor menyelenggarakan proses pemilihan Calon Direktur dalam forum yang bersifat terbuka untuk umum.

Pasal 14

Rektor mengundang masing-masing Calon Direktur dalam forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 untuk mempresentasikan motivasi serta visi misi dan program kerja yang mengacu pada rencana strategis UI.

Pasal 15

- (1) Rektor melakukan penilaian terhadap Calon Direktur berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Dalam rangka melakukan penilaian, Rektor dapat mengundang ahli untuk hadir di dalam forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 guna memberikan rekomendasi kepada Rektor.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara hasil penilaian Calon Direktur.

Pasal 16

Rektor memutuskan dan mengumumkan Calon Direktur terpilih sebagai Direktur dalam forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

BAB V

PENETAPAN DIREKTUR

PROGRAM PENDIDIKAN VOKASI TERPILIH

Pasal 17

Rektor berwenang menetapkan Direktur terpilih dengan Keputusan Rektor.

Pasal 18

Direktur terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 harus menandatangani kontrak kinerja dengan Rektor.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Panitia Seleksi yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 15 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemilihan Direktur Program Pendidikan Vokasi di Lingkungan Universitas Indonesia ditanyakan tetap sah bertugas sampai dengan Pemilihan Direktur Program Pendidikan Vokasi tahun 2025 selesai.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Direktur Program Pendidikan Vokasi di Lingkungan Universitas Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 21 Agustus 2025

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,



ditandatangani
secara elektronik
digitally signed

Prof. Dr. Ir. Heri Hermansyah, S.T., M.Eng., IPU.